



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tak terduga ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tak Terduga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.4);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 2 Seri A.1);
24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009. (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 2 seri A.1);

25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 seri E.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana disingkat Satkorlak P.B Kota Padang Panjang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti terserang wabah penyakit dan lain sebagainya.

12. Surat Perintah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. bentuk dan dasar pengeluaran belanja tidak terduga;
- b. tata cara pengajuan dana belanja tidak terduga untuk bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
- c. tata cara pengajuan belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah seperti pajak, retribusi dan dana perimbangan.

Pasal 3

- (1) Bentuk Belanja Tidak Terduga meliputi ;
 - a. penanggulangan bencana alam
 - b. penanggulangan bencana sosial
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana yang diakibatkan peristiwa alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor yang ditetapkan dengan pernyataan bencana oleh Kepala Daerah serta Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau Walikota.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan kerawanan sosial seperti kerusuhan, konflik antar penduduk dan terorisme.

Pasal 4

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran dana untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari dinas/instansi terkait setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai APBN.

Pasal 5

- (1) Kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah kelebihan penerimaan Pendapatan Daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi atas dasar perhitungan ulang dan kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti pencabutan Peraturan Daerah tentang pajak dan/atau retribusi daerah.
- (2) Besaran nilai nominal pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Belanja TidakTerduga untuk Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Bencana Alam dan atau Bencana Sosial dan Keputusan Kepala Daerah tentang Kejadian Luar Biasa wabah penyakit, Kepala Satkorlak PB setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait mengajukan proposal permohonan penggunaan dana belanja tidak terduga dilampiri dengan rincian penggunaannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Besaran nilai nominal penggunaan dana belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga mengajukan SPP-UP dan SPM-UP ke Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa BUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian
Kelebihan Penerimaan Pendapatan Daerah seperti Pajak, Retribusi
dan Dana Perimbangan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan dari wajib pajak dan atau wajib retribusi serta kebijakan dari Pemerintah dan Provinsi, PPKD melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap sisa kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Hasil verifikasi dan perhitungan ulang kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Besaran nilai nominal kelebihan penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Atas dasar Keputusan Kepala daerah sebagaimana dimaksud butir 3 (tiga) diatas, Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga mengajukan SPP-LS dan SPM-LS ke Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa BUD.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

Tata cara penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan : di Padang Panjang
pada tanggal : 14 September 2009 M

WALIKOTA PADANG PANJANG,



SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 14 September 2009 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



NAFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E.12